



**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

**IDENTIFIKASI DAN PENERAPAN NORMA,
STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
WILAYAH DAN KOTA**

**KODE UNIT KOMPETENSI:
F45.PW02.001.01**

BUKU INFORMASI



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**
Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan dengan bidang kerjanya. Berbagai upaya ditempuh, baik melalui pendidikan formal, pelatihan secara berjenjang sampai pada tingkat pemagangan di lokasi proyek atau kombinasi antara pelatihan dan pemagangan, sehingga tenaga kerja mampu mewujudkan standar kinerja yang dipersyaratkan di tempat kerja.

Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu institusi pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pembinaan kompetensi, secara bertahap menyusun standar-standar kompetensi kerja yang diperlukan oleh masyarakat jasa konstruksi. Kegiatan penyediaan kompetensi kerja tersebut dimulai dengan analisa kompetensi dalam rangka menyusun suatu standar kompetensi kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang bertugas sesuai jabatan kerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya.

Penyusunan Modul Pelatihan (Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi) untuk jabatan kerja **Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota** mengacu kepada SKKNI Ahli Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, yang dalam penjabarannya kepada program pelatihan tertuang pada Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK). Penyusunan KPBK dilakukan dengan mengidentifikasi Unit-unit Kompetensi melalui analisis terhadap Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang merupakan dasar rumusan penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan.

Modul ini merupakan salah satu sarana dasar yang digunakan dalam pelatihan sebagai upaya memenuhi kompetensi standar seorang pemangku jabatan kerja seperti tersebut diatas, sehingga dimungkinkan adanya tambahan materi-materi lainnya untuk lebih meningkatkan kompetensi dari standar yang dipersyaratkan setiap jabatan kerja

Penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan diantaranya Focus Group Discussion serta Workshop yang melibatkan para nara sumber, praktisi, pemangku jabatan serta stakeholder. Dengan keterbatasan pelibatan stakeholder terkait dalam proses penyusunan modul ini, dan seiring dengan perkembangan dan dinamika teknologi konstruksi kedepan, maka tetap diupayakan penyesuaian dan perbaikan secara berkelanjutan sejalan dengan dilaksanakannya pelatihan dengan menggunakan modul ini dilapangan melalui respon peserta pelatihan, instruktur, asesor serta semua pihak.

Pada kesempatan ini disampaikan banyak terimakasih kepada tim penyusun yang telah mencurahkan segala kemampuannya sehingga dapat menyelesaikan modul ini, serta semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan modul pelatihan ini.

Jakarta, Nopember 2012

PUSAT PEMBINAAN
KOMPETENSI DAN PELATIHAN
KONSTRUKSI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	1
BAB I PENGANTAR	2
1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	2
1.2 Penjelasan Materi Pelatihan	2
1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini	3
1.4 Pengertian-pengertian / Istilah	4
BAB II STANDAR KOMPETENSI	6
2.1 Peta Paket Pelatihan	6
2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi	6
2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari	7
BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN	12
3.1 Strategi Pelatihan	12
3.2 Metode Pelatihan	13
3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan	13
BAB IV IDENTIFIKASI DAN PENERAPAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA	23
4.1 Umum	23
4.2 Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan	25
4.3 Identifikasi NSPK	30
4.4 Membuat Rangkuman Peraturan dan NSPK	33
BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI	36
5.1 Sumber Daya Manusia	36
5.2 Sumber-sumber Perpustakaan	36
5.3 Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan	38

LAMPIRAN

BAB I

PENGANTAR

1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

1.1.1 Pelatihan berbasis kompetensi.

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

1.1.2 Kompeten ditempat kerja.

Jika seseorang kompeten dalam pekerjaan tertentu, maka yang bersangkutan memiliki seluruh keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang perlu untuk ditampilkan secara efektif di tempat kerja, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1.2 Penjelasan Materi Pelatihan

1.2.1 Desain materi pelatihan

Materi Pelatihan ini didesain untuk dapat digunakan pada Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Individual / mandiri.

- 1) Pelatihan klasikal adalah pelatihan yang disampaikan oleh seorang instruktur.
- 2) Pelatihan individual / mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta dengan menambahkan unsur-unsur / sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan dari instruktur.

1.2.2 Isi Materi pelatihan

1) Buku Informasi

Buku informasi ini adalah sumber pelatihan untuk instruktur maupun peserta pelatihan.

2) Buku Kerja

Buku kerja ini harus digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktek, baik dalam Pelatihan Klasikal maupun Pelatihan Individual / mandiri.

Buku ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi:

- a. Kegiatan-kegiatan yang akan membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.
- b. Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian keterampilan peserta pelatihan.
- c. Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktek kerja.

3) Buku Penilaian

Buku penilaian ini digunakan oleh instruktur untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada Buku Kerja dan berisi :

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan keterampilan.
- b. Metode-metode yang disarankan dalam proses penilaian keterampilan peserta pelatihan.
- c. Sumber-sumber yang digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai keterampilan.
- d. Semua jawaban pada setiap pertanyaan yang diisikan pada Buku Kerja.
- e. Petunjuk bagi instruktur untuk menilai setiap kegiatan praktek.
- f. Catatan pencapaian keterampilan peserta pelatihan.

1.2.3 Penerapan materi pelatihan

1) Pada pelatihan klasikal, kewajiban instruktur adalah:

- a. Menyediakan Buku Informasi yang dapat digunakan peserta pelatihan sebagai sumber pelatihan.
- b. Menyediakan salinan Buku Kerja kepada setiap peserta pelatihan.
- c. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pelatihan.
- d. Memastikan setiap peserta pelatihan memberikan jawaban / tanggapan dan menuliskan hasil tugas prakteknya pada Buku Kerja.

2) Pada Pelatihan individual / mandiri, kewajiban peserta pelatihan adalah:

- a. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama pelatihan.
- b. Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada Buku Kerja.
- c. Memberikan jawaban pada Buku Kerja.
- d. Mengisikan hasil tugas praktek pada Buku Kerja.
- e. Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh instruktur.

1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini

1.3.1 Pengakuan Kompetensi Terkini (*Recognition of Current Competency-RCC*)

Jika seseorang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini, yang berarti tidak akan dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan.

1.3.2. Persyaratan

Untuk mendapatkan pengakuan kompetensi terkini, seseorang harus sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, yang diperoleh melalui:

- 1) Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sama atau
- 2) Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama atau
- 3) Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

1.4 Pengertian-pengertian / Istilah

1.4.1 Profesi

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut sikap, pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan.

1.4.2 Standarisasi

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu.

1.4.3 Penilaian / Uji Kompetensi

Penilaian atau Uji Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan, pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan mengenai apakah kompetensi sudah tercapai dengan membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan.

1.4.4 Pelatihan

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari.

1.4.5 Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau sesuai dengan standar unjuk kerja yang ditetapkan.

1.4.6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

1.4.7 Standar Kompetensi

Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

1.4.8 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.9 Sertifikat Kompetensi

Adalah pengakuan tertulis atas penguasaan suatu kompetensi tertentu kepada seseorang yang dinyatakan kompeten yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

1.4.10 Sertifikasi Kompetensi

Adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/ atau internasional.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI

2.1 Peta Paket Pelatihan

Materi Pelatihan ini merupakan bagian dari Paket Pelatihan Jabatan Kerja Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yaitu sebagai representasi dari Unit Kompetensi Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota - Kode Unit F45.PW02.001.01, sehingga untuk kualifikasi jabatan kerja tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan dari materi pelatihan lainnya, yaitu:

- Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Penerapan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- Persiapan Kebutuhan Data Perencanaan
- Survei Primer dan Sekunder
- Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Pemeriksaan Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Evaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota
- Penyusunan Rencana Parsial Sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Laporan Pekerjaan Perencanaan
- Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- Kemampuan Teknik Komunikasi

2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi

2.2.1 Unit Kompetensi

Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas / pekerjaan yang akan dilakukan dan merupakan bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja dalam suatu jabatan kerja tertentu.

2.2.2 Unit kompetensi yang akan dipelajari

Salah satu unit kompetensi yang akan dipelajari dalam paket pelatihan ini adalah "Identifikasi dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota".

2.2.3 Durasi / waktu pelatihan

Pada sistem pelatihan berbasis kompetensi, fokusnya ada pada pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang

berbeda mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam melakukan tugas tertentu.

2.2.4 Kesempatan untuk menjadi kompeten

Jika peserta latih belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Instruktur akan mengatur rencana pelatihan dengan peserta latih yang bersangkutan. Rencana ini akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk meningkatkan level kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan atau siswa untuk dapat :

- mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.
- mengidentifikasi apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan.
- memeriksa kemajuan peserta pelatihan.
- menyakinkan bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan kriteria unjuk kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

2.3.1 Judul Unit

Melakukan Identifikasi Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

2.3.2 Kode Unit

F.45.PW.02.001.01

2.3.3 Deskripsi Unit

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan identifikasi dan menerapkan norma, standar, pedoman, kriteria, dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota

2.3.4 Kemampuan Awal

Peserta pelatihan harus telah memiliki pengetahuan awal SOP perusahaan, komunikasi dan struktur organisasi perusahaan.

2.3.5 Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan berhubungan dengan perencanaan	1.1 Peraturan perundang-undangan terkait diidentifikasi. 1.2 Kriteria pasal terkait diuraikan 1.3 Pasal-pasal terkait dipilih. 1.4 Pasal-pasal yang terkait diuraikan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
2. Kriteria pasal terkait diuraikan	2.1 Dapat menjelaskan kriteria apa saja yang menjadikan suatu pasal terkait dengan isu perencanaan yang ada 2.2 Mampu menunjukkan bahwa kriteria yang dipilih terkait dengan perencanaan 2.3 Teliti dalam menguraikan kriteria pasal terkait
3. Melakukan identifikasi norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK)	3.1 NSPK terkait diidentifikasi. 3.2 NSPK terkait dipilih. 3.3 NSPK terkait diuraikan.
4. Merangkum peraturan perundangan dan NSPK terkait	4.1 Peraturan perundangan terkait disimpulkan. 4.2 NSPK terkait disimpulkan. 4.3 Peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait dirangkum.

2.3.6 Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan digunakan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan NSPK yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota,
- 1.2 Unit kompetensi ini sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota,
- 1.3 Peraturan perundangan yang diidentifikasi meliputi:
 - 1.3.1. Kebijakan penataan ruang terkait
 - 1.3.2. Kebijakan sektoral terkait
- 1.4 NSPK yang diidentifikasi meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam perencana tata ruang wilayah dan kota

2. Perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Media penyimpanan data (Komputer),
- 2.2 Media pencetakan (*printer*),
- 2.3 Media akses data (internet).

3. Tugas yang harus dilakukan

- 3.1 Melakukan identifikasi peraturan perundangan berhubungan dengan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota
- 3.2 Melakukan identifikasi norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) yang berhubungan dengan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota
- 3.3 Merangkum peraturan perundangan dan NSPK terkait

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

- 4.1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- 4.2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
- 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,
- 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
- 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang,
- 4.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya,
- 4.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
- 4.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang.

2.3.7 Panduan Penilaian

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan yang diperlukan sebelum menguasai unit serta unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Penguasaan unit kompetensi sebelumnya:

- 1.1.1 F45.PW01.001.01: Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- 1.1.2 F45.PW01.002.01: Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik

1.2 Kaitan dengan unit lain

- 1.2.1 F45.PW02.002.01: Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan
- 1.2.2 F45.PW02.007.01: Melakukan survei primer dan sekunder
- 1.2.3 F45.PW02.010.01: Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- 1.2.4 F45.PW02.011.01: Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- 1.2.5 F45.PW02.012.01: Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial

- 1.2.6 F45.PW02.018.01: Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota
- 1.2.7 F45.PW02.021.01: Menyusun Rencana Parsial Sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- 1.2.8 F45.PW02.030.01: Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan
- 1.2.9 F45.PW03.001.01: Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- 1.2.10 F45.PW03.002.01: Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

2. **Kondisi Pengujian**

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Metode uji antara lain:

1. Ujian tertulis
2. Ujian lisan
3. Peragaan teknik di tempat kerja

3. **Pengetahuan yang dibutuhkan**

- 3.1 Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota
- 3.2 Pengetahuan tentang NSPK perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

4. **Keterampilan yang dibutuhkan**

- 4.1 Mampu dalam mengumpulkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait perencanaan tata ruang wilayah dan kota,
- 4.2 Mampu mengidentifikasi informasi mengenai peraturan perundang-undangan,
- 4.3 Mampu menjelaskan informasi mengenai peraturan perundang-undangan

5. **Aspek Kritis**

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan isu perencanaan tata ruang wilayah dan kota
- 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) yang berhubungan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota
- 5.3 Ketaatan dan kecermatan dalam merangkum peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait

2.3.8 Kompetensi kunci

NO.	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan gagasan	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III

STRATEGI DAN METODE PELATIHAN

3.1 Strategi Pelatihan

Belajar dalam suatu sistem pelatihan berbasis kompetensi berbeda dengan pelatihan klasikal yang diajarkan di kelas oleh instruktur. Pada sistem ini peserta pelatihan akan bertanggung jawab terhadap proses belajar secara sendiri, artinya bahwa peserta pelatihan perlu merencanakan kegiatan/proses belajar dengan Instruktur dan kemudian melaksanakannya dengan tekun sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

3.1.1 Persiapan / perencanaan

- 1) Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar yang harus diikuti.
- 2) Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca.
- 3) Memikirkan bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.
- 4) Merencanakan aplikasi praktek pengetahuan dan keterampilan.

3.1.2 Permulaan dari proses pembelajaran

- 1) Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktek yang terdapat pada tahap belajar.
- 2) Mereview dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki.

3.1.3 Pengamatan terhadap tugas praktek

- 1) Mengamati keterampilan praktek yang didemonstrasikan oleh instruktur atau orang yang telah berpengalaman lainnya.
- 2) Mengajukan pertanyaan kepada instruktur tentang kesulitan yang ditemukan selama pengamatan.

3.1.4 Implementasi

- 1) Menerapkan pelatihan kerja yang aman.
- 2) Mengamati indikator kemajuan yang telah dicapai melalui kegiatan praktek.
- 3) Mempraktekkan keterampilan baru yang telah diperoleh.

3.1.5 Penilaian

Melaksanakan tugas penilaian untuk penyelesaian belajar peserta pelatihan

3.2 Metode Pelatihan

Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan.

3.2.1 Belajar secara mandiri

Belajar secara mandiri membolehkan peserta pelatihan untuk belajar secara individual, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, peserta pelatihan disarankan untuk menemui instruktur setiap saat untuk mengkonfirmasi kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

3.2.2 Belajar berkelompok

Belajar berkelompok memungkinkan peserta pelatihan untuk datang bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, sesi kelompok memberikan interaksi antar peserta, instruktur dan pakar/ahli dari tempat kerja.

3.2.3 Belajar terstruktur

Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh instruktur atau ahli lainnya. Sesi belajar ini umumnya mencakup topik tertentu.

3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan

Rancangan pembelajaran materi pelatihan bertujuan untuk melengkapi hasil analisis kebutuhan materi pelatihan. Rancangan pembelajaran materi pelatihan memberikan informasi yang bersifat indikatif yang selanjutnya dapat dijadikan oleh instruktur sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran (*session plan*) yang lebih operasional dan yang lebih bersifat strategis untuk membantu para peserta pelatihan mencapai unit kompetensi yang merupakan tugasnya sebagai instruktur.

Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan sebagai berikut:

Unit Kompetensi		Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota				
Elemen Kompetensi 1		Melakukan identifikasi peraturan perundangan berhubungan dengan perencanaan				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
1.1	Peraturan perundang-undangan terkait diidentifikasi 1) Dapat mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan isu	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan	1. Presentasi 2. Tugas 3. Diskusi	1) Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan isu perencanaan yang ada (minimal 3 kategori peraturan)	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>perencanaan yang ada (minimal 3 kategori peraturan)</p> <p>2) Mampu menghubungkan suatu Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada</p> <p>3) Harus mampu memilih Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dengan cermat dan tepat</p>			<p>2) Menghubungkan suatu Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada</p> <p>3) Memilih Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan</p>	<p>tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang,</p> <p>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya,</p> <p>6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Nomor: 15/PRT/M/2 009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2 009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten,	
1. 2	Pasal-pasal terkait dipilih 1) Dapat mengidentifikasi pasal perundangan terkait dengan isu perencanaan yang ada 2) Mampu menghubungkan pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada 3) Mampu memilih pasal peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan dengan cermat dan tepat	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu memilih pasal-pasal	1. Presentasi 2. Tugas 3. Diskusi	1) Mengidentifikasi pasal perundangan yang dipilih terkait dengan isu perencanaan yang ada 2) Menghubungkan pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada 3) Memilih pasal peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					5) Penataan Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rincinya, 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten,	
1. 3	Pasal-pasal yang terkait diuraikan 1) Dapat menyebutkan maksud/definisi dari pasal-pasal	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu menguraikan	1. Presentasi 2. Tugas 3. Diskusi	1) Menyebutkan maksud/definisi dari pasal-pasal yang telah dipilih 2) Mengelompo	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>yang telah dipilih</p> <p>2) Mampu mengelompokkan pasal-pasal sesuai dengan kebutuhan perencanaan</p> <p>3) Mampumemilih dengan tepat dan cermat pasal perundangan yang terkait perencanaan</p>	<p>pasal-pasal terkait perencanaan</p>		<p>kan pasal-pasal sesuai dengan kebutuhan perencanaan</p> <p>3) Memilih pasal perundangan yang terkait perencanaan</p>	<p>2) Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang,</p> <p>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Rincinya, 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten,	

Unit Kompetensi	Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
-----------------	---

Elemen Kompetensi 2	Melakukan identifikasi norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK)
---------------------	---

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
2.1	NSPK terkait diidentifikasi 1) Dapat mengidentifikasi NSPK terkait dengan isu perencanaan yang ada 2) Dapat mengidentifikasi NSPK terkait dengan isu perencanaan yang ada dirinci berdasarkan sektor (minimal 3 sektor) 3) Mampu menghubungkan suatu NSPK dengan isu yang ada dengan tepat dan cermat	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu mengidentifikasi NSPK	1. Presentasi 2. Tugas 3. Diskusi	1) Mengidentifikasi NSPK terkait dengan isu perencanaan yang ada 2) Mengidentifikasi NSPK terkait dengan isu perencanaan yang ada dirinci berdasarkan sektor (minimal 3 sektor) 3) Menghubungkan suatu NSPK dengan isu yang ada	1) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang. 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota 4) Peraturan perundangan di wilayah perencanaan 5) Profil wilayah perencanaan	
2.	NSPK terkait dipilih 2) 1) Dapat menjelaskan dengan rinci NSPK yang dipilih terkait dengan isu perencanaan yang ada 2) Mampu menghubungkan NSPK terpilih dengan isu yang ada 3) Mampu memilih NSPK yang berkaitan perencanaan dengan cermat	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu memilih NSPK	1. Ceramah 2. Tugas	1) Menjelaskan NSPK yang dipilih terkait dengan isu perencanaan yang ada 2) Menghubungkan NSPK terpilih dengan isu yang ada 3) Memilih NSPK yang berkaitan dengan perencanaan	1) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang. 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota 4) Peraturan perundangan di wilayah perencanaan 5) Profil wilayah	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
2.3	NSPK terkait diuraikan 1) Dapat menjelaskan penggunaan NSPK yang telah dipilih 2) Mampu mengelompokkan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan 3) Harus mampu mengelompokkan NSPK yang terkait perencanaan dengan cermat	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu menguraikan NSPK terkait	1. Ceramah 2. Tugas	1) Menjelaskan maksud/definisi dari NSPK yang telah dipilih 2) Mengelompokkan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan 3) Mengelompokkan NSPK yang terkait perencanaan	1) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang. 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota 4) Peraturan perundangan di wilayah perencanaan 5) Profil wilayah perencanaan	10 menit

Unit Kompetensi		Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota				
Elemen Kompetensi 3		Merangkum peraturan perundangan dan NSPK terkait				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
3.1	Peraturan Perundang-undangan terkait disimpulkan 1) Dapat	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu	1. Ceramah 2. Tugas	1) Menjelaskan hubungan pasal-pasal atau Peraturan	1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>menjelaskan hubungan Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih dapat secara tepat</p> <p>2) Mampu menyusun ikhtisar dari pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih</p> <p>3) Harus mampu merumuskan Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih dengan cermat</p>	mengkompilasi peraturan perundangan		<p>Perundang-undangan yang telah dipilih</p> <p>2) Menyusun ikhtisar dari pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih</p> <p>3) Merumuskan Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih dengan cermat</p>	<p>Penataan Ruang,</p> <p>2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota</p> <p>4) Peraturan perundang-undangan di wilayah perencanaan</p>	
3.2	<p>NSPK terkait disimpulkan</p> <p>1) Dapat menjelaskan hubungan NSPK yang telah dipilih dengan tepat</p> <p>2) Mampu menyusun ikhtisar dari NSPK yang telah dipilih</p> <p>3) Dapat menjelaskan ikhtisar NSPK yang telah dipilih dengan cermat</p>	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu menjabarkan NSPK	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Tugas</p>	<p>1) Menjelaskan hubungan NSPK yang telah dipilih dengan tepat</p> <p>2) Menyusun ikhtisar dari NSPK yang telah dipilih</p> <p>3) Menjelaskan ikhtisar NSPK yang telah dipilih dengan cermat</p>	<p>1) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang</p> <p>6) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,</p> <p>7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota</p> <p>8) Peraturan perundang-undangan di wilayah perencanaan</p> <p>2) Profil wilayah perencanaan</p>	10 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
3.3	<p>Peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait dirangkum</p> <p>1) Dapat menjelaskan dengan tepat pokok-pokok pemikiran Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan</p> <p>2) Mampu menunjukkan keterkaitan pokok-pokok Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan</p> <p>3) Harus mampu membuat rangkuman Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai kebutuhan perencanaan menurut hirarki</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu menjelaskan hubungan keterkaitan Peraturan perundang-undangan dan NSPK</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Tugas</p>	<p>1) Menjelaskan pokok-pokok pemikiran Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan</p> <p>2) Menunjukkan keterkaitan pokok-pokok Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan</p> <p>3) Merangkum Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai kebutuhan perencanaan</p>	<p>1) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang.</p> <p>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,</p> <p>3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota</p> <p>4) Peraturan perundang-undangan di wilayah perencanaan</p> <p>5) Profil wilayah perencanaan</p>	10 menit

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN PENERAPAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

4.1. Umum

Modul ini meliputi identifikasi Peraturan Perundang-Undangan berhubungan perencanaan, identifikasi Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), dan membuat Rangkuman Peraturan dan NSPK


NSPK sebagai salah satu kebijakan nasional yang mengatur pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia, merupakan bentuk dari perwujudan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah daerah yang disebutkan di Pasal 6. Amanat pembentukan NSPK seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (6), menjadi tugas dari Pemerintah yang kemudian berdasarkan Pasal 9 diamanahkan kepada menteri/ kepala lembaga pemerintah non departemen untuk menyusunnya.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tata cara penyusunan NSPK sebagai sebuah peraturan perundang-undangan secara tidak langsung mengacu pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintah dapat dibagi menjadi dua, urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah daerah (urusan konkuren). Untuk urusan pemerintah pusat, segala pelaksanaannya menjadi wewenang pemerintah pusat sedangkan dalam urusan konkuren terdapat kewenangan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya. Urusan konkuren ini dapat dibagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sendiri berdasarkan cakupannya dapat dikategorikan menjadi urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar dan urusan wajib di luar pelayanan dasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 menyatakan bahwa NSPK mengatur tentang semua urusan wajib, pilihan dan urusan sisa. Khusus untuk urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbeda dengan

SPM yang telah diatur dari proses pembentukan, rancangan sampai dengan penetapan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, NSPK tidak memiliki aturan yang secara langsung menetapkan bagaimana proses pembentukan NSPK, seperti ditunjukkan oleh Gambar 4.1



Gambar 4.1. NSPK dalam Peraturan Perundang-undangan

Suatu perencanaan mutlak diperlukan dalam proses pembangunan suatu negara dalam hal ini Indonesia karena terjadinya berbagai hal seperti kegagalan pasar, adanya bantuan luar negeri, mobilisasi dan alokasi sumber daya, distribusi sumber daya yang kurang merata sehingga menyebabkan kesenjangan.

Proses pembuatan perencanaan perlu memperhatikan beberapa hal seperti pemilihan alternatif yang ada, alokasi sumber daya, target yang akan dituju pada masa mendatang dan siapa yang akan menjalankannya.

Perencanaan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan juga dapat berfungsi sebagai alat prediksi masa depan dan alat ukur untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 terdapat 31 urusan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, 28 urusan dianggap sebagai urusan wajib dan 8 urusan pilihan. PP ini juga mengenalkan konsep NSPK

(Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) sebagai pedoman pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan pelayanan publik. Oleh sebab itu pelaksanaan setiap urusan harus berpedoman pada NSPK. NSPK disusun oleh masing-masing kementerian dan lembaga non kementerian terkait, dengan kata lain dalam hal perencanaan nasional maupun daerah perlu memperhatikan kewenangan antara pusat dan daerah dengan berpedoman pada NSPK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

NSPK hendaknya memperhatikan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan juga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005 sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan sinkron dan harmonis di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan perencanaan pembangunan juga perlu memperhatikan NSPK agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

4.2. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Berhubungan Perencanaan

Identifikasi peraturan perundang-undangan, pemilihan dan pemilahan pasal-pasal yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota merupakan langkah awal mengidentifikasi dan menerapkan NSPK di dalam perencanaan.

4.2.1. Identifikasi peraturan perundang-undangan

- a. Pengidentifikasian Peraturan Perundang-undangan terkait dengan isu perencanaan yang ada

Cara mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan isu perencanaan yang ada adalah dengan menjelaskan alasan penggunaan sebuah peraturan perundangan yang dikaitkan dengan isu perencanaan.

Dalam mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan penataan ruang yang bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bahwa Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
2. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi (a) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (b) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi (a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; (b) mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Kawasan lindung nasional terdiri atas:

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- c. kawasan rawan bencana alam;
- d. kawasan lindung geologi; dan
- e. kawasan lindung lainnya.,

- b. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada
Prosedur cara menghubungkan suatu Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada adalah dengan cara memilih pasal-pasal yang terkait dengan perencanaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Misalnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dimana pekerjaan sebagai penata ruang/perencana (planner) termasuk didalamnya

Misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara langsung berkaitan dengan perencanaan.

Tahap perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tahap yang sangat penting. Beliau memperkirakan sekitar 80 persen keberhasilan keseluruhan proses pelaksanaan pengadaan tanah ditentukan pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, pengadaan tanah harus dipastikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/ Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap

Instansi yang memerlukan tanah –yang dituang pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012-

Pengadaan tanah juga bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak azasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok

c. Pemilihan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan

Tata cara memilih Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dilakukan dengan cermat dan tepat. Misalnya dalam perencanaan tata ruang, maka pemilihan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau peraturan lainnya harus tepat dan cermat agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional harus dapat menjadi payung hukum yang dapat melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau melancarkan otonomi daerah. Harus dihindarkan adanya kemungkinan justru terjadi kompetisi atau pertentangan antara peraturan di daerah dengan berbagai peraturan di tingkat nasional. Persoalannya adalah bagaimana hukum nasional tersebut tetap dapat diterima dalam hukum lokal (Perda) , dan hukum lokal tetap berjiwa yang selaras dengan hukum nasional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 12 UU nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan ketentuan di atas, Pasal 136 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah memberikan ruang lingkup materi muatan Peraturan daerah sebagai penjabaran peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Ayat 4). Dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan warga, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketertiban/ ketentraman masyarakat serta kebijakan/Peraturan Daerah yang bersifat diskriminatif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

4.2.2. Pemilihan pasal-pasal

- a. Pengidentifikasian pasal perundangan terkait dengan isu perencanaan yang ada

Cara mengidentifikasi pasal perundangan terkait dengan isu perencanaan yang ada yaitu dengan menjelaskan alasan penggunaan pasal sebuah peraturan perundangan yang dikaitkan isu perencanaan. Misalnya dalam mengidentifikasi pasal perundangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan kaitannya dengan perencanaan tata ruang.

Di kawasan perkotaan, RTH cenderung mengalami perubahan sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi, pada tahun 2015 + 60% penduduk ada di kota dan berimplikasi pada permintaan akan lahan untuk kebutuhan perumahan, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu meningkatkan perhatian, terutama yang terkait dengan penyediaan ruang-ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan sebesar minimal 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

- b. Keterkaitan pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada

Prosedur cara menghubungkan pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada dengan cara menghubungkan suatu pasal dengan isu perencanaan. Misalnya dalam mengaitkan pasal mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan terhadap perencanaan tata ruang.

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa kualitas lingkunganhidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsunganperikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pada pasal 19 yang menyebutkan bahwa tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan amanat tersebut, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaatan Ruang pada Pasal 19, 22 dan 25 menegaskan

bahwa rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

- c. Pemilihan pasal peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan

Tata cara memilih pasal peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan dengan cermat dan tepat. Misalnya dalam perencanaan tata ruang, aspek pasal lingkungan hidup dalam peraturan perundangan harus cermat dipilih agar tidak terjadi konflik kepentingan antara tata ruang dengan kepentingan lainnya.

Perencanaan tata ruang juga harus disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU 24/1992 Tentang Penataan Ruang.

4.2.3. Uraian pasal-pasal terkait

- a. Penjelasan maksud/definisi dari pasal-pasal yang telah dipilih

Pasal-pasal yang telah dipilih terkait dengan perencanaan diuraikan dengan menyebutkan maksud/ dari pasal-pasal tersebut. Misalnya menjelaskan maksud suatu pasal dalam peraturan perundangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan penataan ruang.

PP 27/2012 disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), khususnya ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 41. PP 27/2012 mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk amdal dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan. Penggabungan substansi tentang amdal dan izin lingkungan dalam PP ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa AMDAL/UKL-UPL dan izin lingkungan merupakan satu kesatuan.

- b. Pengelompokan pasal-pasal sesuai dengan kebutuhan perencanaan
Pengelompokan pasal-pasal dengan isu yang ada sesuai dengan kebutuhan perencanaan, sebagai contoh pasal-pasal dalam peraturan perundangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikelompokkan untuk kebutuhan perencanaan tata ruang.
- c. Pemilihan pasal perundangan terkait perencanaan
Tata cara memilih pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dilaksanakan dengan tepat dan cermat, sebagai contoh dalam perencanaan tata ruang, pasal-pasal

didalam peraturan pemerintah pusat-daerah, maupun peraturan lainnya harus tepat dan cermat agat tidak terjadi konflik kepentingan.

4.3. Melakukan Identifikasi Norma,Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK)

Norma,Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) perencanaan tata ruang wilayah dan kota dengan melihat isu perencanaan yang ada di wilayah kajian sehingga dapat memilih dan memilah NSPK yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan, serta uraian dari masing-masing NSPK.

4.3.1. Identifikasi NSPK

- a. Pengidentifikasian NSPK terkait dengan isu perencanaan yang ada
Cara mengidentifikasi NSPK terkait dengan isu perencanaan yang ada adalah dengan menjelaskan alasan penggunaan suatu norma, standar, pedoman, dan kriteria tertentu dalam suatu perencanaan.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berdasarkan PP 38/2007, pasal 9 bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Misalnya dalam penyelenggaran pemerintah daerah membuat suatu kriteria tertentu pada setiap program ataupun kebijakan terkait.

- b. Keterkaitan NSPK terkait dengan isu perencanaan yang ada
Dalam penataan ruang, aturan, acuan, dan metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman kepada Kementrian atau Lembaga terkait. Artinya perumusan kebijakan oleh pemerintah daerah tidak boleh ego sektoral, namun harus lintas sektoral.

Sistem perencanaan pembangunan mengamanatkan konsistensi dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga proses pengawasan yang kesemuanya perlu melibatkan peran aktif stakeholder yang ada. UU 25/2004 juga mewajibkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2). Hal ini sejalan dengan UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah, pada Bab VII pasal 150 disebutkan bahwa daerah wajib memiliki dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 25 tahun), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah-tahunan).

- c. Pemilihan NSPK dikaitkan dengan isu yang ada
Tata cara memilih NSPK dengan isu yang berkaitan dengan perencanaan haruslah dengan cermat dan tepat. Misalnya dalam perencanaan tata ruang, kriteria yang dipakai harus cermat untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan pada masa yang akan datang.

4.3.2. NSPK yang terpilih

- a. Penjelasan rinci NSPK yang dipilih terkait dengan isu perencanaan yang ada
Kemendagri telah membahas isu-isu strategis sebagai masukan revisi terhadap UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Isu-isu yang dihasilkan berkaitan dengan hubungan antara pusat dan daerah adalah bahwa kebijakan publik di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan publik di tingkat nasional dan diselenggarakan dalam koridor NSPK.

Dalam hal pembagian urusan kewenangan maka pemerintah pusat wajib menetapkan NSPK sebagai acuan bagi daerah dalam melaksanakan kewenangannya dalam koridor NKRI sedangkan pemerintah provinsi menetapkan kebijakan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam NSPK yang ditetapkan oleh pusat, manakala pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh pusat.

- b. Keterkaitan NSPK terpilih dengan isu yang ada
NSPK terpilih kemudian dikaitkan dengan dengan isu yang ada dengan cara memilih NPSK terkait dengan perencanaan, misal Pedoman Penataan Ruang Kawasan Lindung harus dapat dijelaskan dengan baik keterkaitannya dengan perencanaan tata ruang. Suatu kawasan lindung, dinilai sebagai suatu wilayah yang tidak boleh diganggu gugat suatu kelestariannya.

Produk NSPK yang terkait dengan penataan ruang diantaranya adalah Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Tata Ruang (Permen PU 20/PRT/M/2007); Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana (Longsor, Permen PU 22/PRT/M/2007; Letusan Gunung Berapi dan Gempa Bumi, Permen PU 21/PRT/M/2007); Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi (Permen PU 15/PRT/M/2009).

- c. Pemilihan NSPK terkait dengan perencanaan
Tata cara memilih NSPK yang berkaitan dengan perencanaan dilakukan dengan cermat dan tepat. Misalnya dalam penataan ruang,

pedoman penataan ruang kawasan bencana harus dipilih dengan cermat dan tepat pada wilayah yang terkategori rawan bencana tsunami, gunung api, dan sebagainya.

4.3.3. Uraian NSPK

- a. Penjelasan penggunaan NSPK yang telah dipilih
NSPK yang telah dipilih terkait dengan perencanaan dijelaskan, sebagai contoh dalam pedoman penataan ruang kawasan budidaya, salah satu pasalnya harus dapat dijelaskan fungsinya terkait penyelenggaraan penataan ruang. Disebutkan pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS, dan disebutkan pada ayat 2 bahwa ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- b. Pengelompokan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan
Prosedur cara pengelompokan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan, sebagai contoh pedoman kawasan rawan bencana untuk kebutuhan perencanaan tata ruang pada wilayah dikelompokkan akibat faktor geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia)
- c. Penyusunan Indikasi Penggunaan dari masing-masing NSPK yang terkait perencanaan
Penyusunan Indikasi Penggunaan dari masing-masing NSPK yang terkait perencanaan dilakukan dengan cermat dan tepat. Misalnya dalam perencanaan tata ruang dalam hal ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20% diperuntukan bagi RTH publik yang merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, serta 10% diperuntukan bagi RTH private pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat. RTH adalah bagiandari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan

arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, seperti antara lain:

1. Fungsi ekologis, RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro.
2. Fungsi sosial budaya, keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai *landmark* kota.
3. Fungsi arsitektural, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan
4. kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota dan jalur hijau jalan kota.
5. Fungsi ekonomi, RTH sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan

4.4. Membuat Rangkuman Peraturan dan NSPK

Setelah melakukan identifikasi terhadap NSPK perencanaan wilayah dan kota kemudian dirangkum dengan mengkompilasi peraturan perundang-undangan, menjabarkan NSPK terpilih dan keterkaitannya.

4.4.1. Kompilasi peraturan perundangan

- a. Penjelasan pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih

Penjelasan pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan dengan menjelaskan secara tepat dan cermat pasal-pasal yang telah dipilih. Misalnya dalam penataan ruang kawasan rawan bencana longsor harus mengacu pada Permen PU 22/PRT/M/2007 bahwa perencanaan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor mencakup:

- Penetapan kawasan rawan bencana longsor meliputi: penetapan tipologi
- Kawasan rawan bencana longsor dan penetapan tingkat kerawanan dan tingkat risiko kawasan rawan bencana longsor,
- Penentuan struktur ruang kawasan rawan bencana longsor,
- Penentuan pola ruang kawasan rawan bencana longsor meliputi penentuan jenis dan lokasi kegiatan di kawasan budi daya dan kawasanlindung.

- b. Penyusunan ikhtisar dari pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih

Prosedur dalam menyusun ikhtisar dari pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan yang telah dijelaskan dengan meresume suatu perundangan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. Hasil tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan penataan ruang.

c. Perumusan suatu kesimpulan Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih

Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih, dirangkum, sebagai contoh dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan wilayah pesisir (UU 27/2007) dilaksanakan dalam upaya untuk mengurangi intensitas konflik perikanan atas hak untuk memiliki.

4.4.2. Penjabaran NSPK

a. Penjelasan hubungan NSPK yang telah dipilih

Penjelasan hubungan NSPK yang telah dipilih dengan menguraikan Pedoman mengenai kawasan rawan bencana dikaitkan dengan peraturan daerah, apakah saling bersinggungan atau saling sejalan. Sebagai contoh, pada salah satu misi dari provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pembangunan daerah rawan bencana sudah sejalan dengan

Peraturan Daerah Propinsi NTT nomor 9 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2006 – 2020

bahwa Kawasan prioritas untuk keseimbangan ekosistem salah satunya adalah kawasan rawan bencana lintas kabupaten. Kawasan rawan bencana meliputi :

- rawan bencana alam banjir: tidak terbagi lagi dalam kawasan yang lebih kecil;
- Rawan bencana geologi mencakup kawasan rawan gerakan tanah; bencana gunung api; gempa bumi; patahan; tsunami; abrasi; lahar dan bahaya gas beracun.

b. Penjelasan membuat ikhtisar dari NSPK yang telah dipilih

Prosedur dalam menyusun ikhtisar dari NSPK yang telah dipilih dengan tepat dan cermat. Hal ini tentunya mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan terkait dengan pembuatan ikhtisar baik kelebihan NSPK maupun kekurangannya.

c. Penjelasan ikhtisar NSPK yang telah dipilih

Penjelasan ikhtisar NSPK yang telah dipilih dengan tepat, sebagai contoh dalam menetapkan suatu wilayah rawan bencana gunung api, kriteria yang digunakan antara lain permukiman, kelerengan, dan kriteria lainnya.

4.4.3. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan dan NSPK

a. Penjelasan pokok-pokok pemikiran Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan

Pokok-pokok pemikiran Peraturan Perundang-undangan dan NSPK disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan. Misalnya menjelaskan untuk wilayah perbatasan, maka harus memperhatikan peraturan dan

perundangan terkait pertahanan dan keamanan batas kedaulatan Negara.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang telah menetapkan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar sebagai kawasan strategis nasional dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, sehingga penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya pengertian kawasan perbatasan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bahwa yang dimaksud dengan "kawasan perbatasan negara" adalah : "Wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar" (penjelasan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1))

- b. Keterkaitan pokok-pokok Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan

Prosedur keterkaitan pokok-pokok Peraturan Perundang-undangan dikaitkan dengan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan sebagai contoh dalam wilayah perbatasan, maka perencanaan pertahanan dan keamanan bukan hanya memperkuat wilayah daratan, namun juga wilayah laut yang terutang dalam RPJMN 2010-2014 bahwa fokus kebijakan pengembangan kawasan perbatasan salah satunya adalah penyelesaian penetapan batas darat dan laut. Dan atau rencana pembangunan lainnya yang setara.

- c. Perangkuman Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai kebutuhan perencanaan

Tata cara membuat rangkuman Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai kebutuhan perencanaan dilaksanakan dengan cermat dan tepat

BAB V

SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI

5.1 Sumber Daya Manusia

5.1.1 Instruktur

Instruktur dipilih karena dia telah berpengalaman. Peran instruktur adalah untuk :

- 1) Membantu peserta untuk merencanakan proses belajar.
- 2) Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.
- 3) Membantu peserta untuk memahami konsep dan praktek baru dan untuk menjawab pertanyaan peserta mengenai proses belajar.
- 4) Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.
- 5) Mengorganisir kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
- 6) Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

5.1.2 Penilai

Penilai melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di tempat kerja. Penilai akan :

- 1) Melaksanakan penilaian apabila peserta telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan peserta.
- 2) Menjelaskan kepada peserta mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya dengan peserta.
- 3) Mencatat pencapaian / perolehan peserta.

5.1.3 Teman kerja / sesama peserta pelatihan

Teman kerja /sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan bantuan. Peserta juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan belajar/kerja dan dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta.

5.2 Sumber-sumber Kepustakaan (Buku Informasi)

5.2.1 Sumber pustaka penunjang pelatihan

Pengertian sumber-sumber adalah material yang menjadi pendukung proses pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan materi pelatihan ini.

Sumber-sumber tersebut dapat meliputi :

- Buku referensi (*text book*) kampus/ akademisi
- Buku laporan pekerjaan Kementerian/ Lembaga (K/L) dan dinas-dinas terkait dengan penataan ruang;
- Majalah/ jurnal ilmiah penataan ruang;
- Diagram, tabel dan gambar;
- Rekaman digital.

Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi.

Prinsip-prinsip dalam pelatihan Berbasis Kompetensi mendorong kefleksibilitas dari penggunaan sumber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu, dengan mengizinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang lebih baik atau jika ternyata sumber-sumber yang direkomendasikan dalam pedoman belajar ini tidak tersedia/tidak ada.

5.2.2 Sumber-sumber bacaan yang dapat digunakan:

Judul : Etika Kebijakan Publik
Pengarang : Sobandi, Baban
Penerbit : Humaniora Utama Press, Bandung
Tahun terbit : 2004

Judul : Pengantar Planologi
Pengarang : Sujarto, Djoko
Penerbit : ITB, Bandung
Tahun terbit : 2000

Judul : *Municipal Government in Indonesia : Policy, Law, and Practice of Decentralization and Urban Spatial Planning*
Pengarang : Niessen, Nicole
Penerbit : Research School CNWS
Tahun terbit : 1999

Judul : *Urban Planning Theory since 1945*
Pengarang : Tayler, Nigel
Penerbit : Sage Publications
Tahun terbit : 1998

Judul : *Urban and Land Use Planning*
Pengarang : Kaiser, Edward J. et.al (ed)
Penerbit : University of Illinois Press, Urbana
Tahun terbit : 1995

Judul : *Interpreting the City: An Urban Geography*

Pengarang : Hartshorn, Truman Asa
Penerbit : John Willey and Sons Inc
Tahun terbit : 1992
Judul : *Urban and Regional Planning*

Pengarang : Hall, Peter
Penerbit : Routledge
Tahun terbit : 1992

Judul : *Urban Planning*
Pengarang : Catanese, A.J. and Snyder, J.C (ed)
Penerbit : McGraw Hill, New York
Tahun terbit : 1988

5.3 Daftar Peralatan dan Bahan

5.3.1 Peralatan yang digunakan:

- 1) Komputer/ *notebook*;
- 2) *Projector*;
- 3) Papan tulis (*black board* dan *white board*);
- 4) *Clip board*
- 5) Spidol *White board*

5.3.2 Bahan yang dibutuhkan:

- 1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda);
- 2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang;
- 3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RTR KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait);
- 4) Buku profil wilayah perencanaan meliputi wilayah administrasi dan geografis, iklim dan hidro oseanografi, geologi dan geomorfologi, ekosistem, sumberdaya, demografi dan sosial budaya.
- 5) Buku *text book* mengenai Tata Ruang Wilayah dan Kota;
- 6) Buku *text book* dan kajian mengenai data dan informasi di wilayah perencanaan;
- 7) Buku *text book* dan kajian mengenai daya dukung lingkungan dan perencanaan;
- 8) Buku *text book* dan kajian konservasi dan bencana di wilayah perencanaan;
- 9) Buku *text book* dan kajian kewenangan dan pengelolaan di wilayah perencanaan.